



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rabina Pedo Binti Koprak (Purn) Sanuru;  
Tempat lahir : Lerepako;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lerepako Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rabina Pedo Binti Koprak (Purn) Sanuru ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: Khalid Usman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Made Sabara Kel. Mandonga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 110/Pen.Pid/2019/PN Adl tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2019/PN Adl tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RABINA PEDO Binti KOPRAL (Purn) SANURU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHP** seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RABINA PEDO Binti KOPRAL (Purn) SANURU dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RABINA PEDO Binti KOPRAL (Purn) SANURU** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Desa Lerepako Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo, **Melakukan Penganiayaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Saksi MASTINA Binti BAMBA di hubungi oleh Sdr. MUH. AMIR dan mengajak Saksi MASTINA dengan maksud agar dicarikan kendaraan untuk pergi ke Tinanggea, setelah itu Saksi Mastina menelpon Sdr. MUH. AMIR untuk mengambil Mobil rental tersebut lalu menjemput Saksi MASTINA yang berada di Rumahnya lalu menuju ke rumah Sdr. MUH. AMIR untuk ganti baju sebelum berangkat ke Tinanggea, setelah sampai kerumah, Sdr. MUH. AMIR turun dan Saksi MASTINA menunggu di dalam mobil, setelah kurang lebih 5 (lima) menit menunggu Sdr. MUH AMIR datang yang disusul oleh Terdakwa yang kemudian bertanya kepada Saksi MASTINA "mau kemana?" lalu saksi MASTINA menjawab "saya mau pergi ke Bank Baheramas" kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya dan Saksi Mastina melanjutkan perjalanannya ke Bank Bahteramas Tinanggea, setelah itu Sdr. MUH. AMIR menjemput Bendahara Desa akan tetapi setibanya di rumah bendahara Sdr. BASIR Terdakwa kembali datang dengan menggunakan motor dan bertanya kepada Saksi MASTINA "kenapa kamu yang ikut" kemudian Saksi Mastina menjawab "saya bantu urus supaya dicairkan karena ada uangku disitu bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik sambil membenturkan kepala Saksi Mastina ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pareare memang kamu, sudah lamami saya ser – ser kamu" lalu saksi MASTINA berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu Sdr. MUH. AMIR datang dan langsung membawa pergi saksi MASTINA dengan menggunakan Mobil.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Mastina mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/17/VER/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI Dokter pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur lima puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di pipi kiri akibat trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RABINA PEDO Binti KOPRAL (Purn)**  
**SANURU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat  
(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perkara penganiayaan terhadap saksi korban (Mastina);
- Kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi di hubungi oleh Sdr. MUH. AMIR (Kepala Desa Lerepako) dan mengajak saksi untuk pergi ke Tinanggea dalam rangka pencairan dana/uang di Bank Bahteramas, namun saat itu Sdr. Muh. Amir tidak punya kendaraan lalu Sdr. Muh. Amir minta kepada saksi untuk dicarikan kendaraan, kemudian saksi menghubungi anak saksi bernama Irfan untuk mencari mobil rental dan tidak lama kemudian anak saksi menelepon bahwa ada mobil rental tapi harus diambil di rumah pemilik mobil rental di kel. Punggaluku, setelah itu saksi menelepon Sdr. Muh. Amir untuk mengambil mobil rental tersebut di rumah pemiliknya lalu sekira 20 (dua puluh) menit Sdr. Muh. Amir datang menjemput saksi menggunakan mobil rental Avanza warna hitam kemudian saksi dan Sdr. Amir menuju kerumah Sdr. Muh. Amir di Desa Lerepako dan setelah tiba didepan lorong rumahnya Sdr. Muh. Amir lalu Sdr. Muh. Amir pergi kerumahnya untuk ganti baju sedangkan saksi menunggu di mobil, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Muh. Amir datang lalu menyuruh saksi untuk naik kemobil, setelah saksi berada didalam mobil lalu Terdakwa datang langsung berdiri didepan mobil sambil berteriak "mau kemana?", lalu saksi menjawab "saya mau pergi ke Bank Bahteramas" setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya saksi bersama Sdr. Muh. Amir, Ati dan Tombo berangkat menuju ke Tinanggea dan diperjalanan didepan balai Desa Lerepako Sdr. Muh. Amir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl



menghentikan mobilnya lalu saksi bertanya "kenapa berhenti?", Sdr. Ati menjawab "jemput bendahara" kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Tombo turun dari mobil lalu pergi kerumah bendahara, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengikuti suaminya (Muh. Amir) kerumahnya Bendahara (Sdr. Basir) setelah itu Terdakwa kembali kemobil dan berdiri disamping kiri mobil tersebut dibelakang sopir ditempat saksi duduk dan bertanya kepada saksi "kamu mau pergi dimana", saksi menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian saksi menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kiri saksi ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pare are memang kamu, sudah lamami saya ser-ser (target) kamu" lalu saksi berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu Sdr. MUH. AMIR datang dan langsung membawa pergi saksi dengan menggunakan Mobil;

- Bahwa korban mendapat perawatan di Puskesmas Lainea tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak terhalang untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ATI, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap saksi korban (Mastina);
- Kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi bersama Sdr. Muh. Amir, Mastina (Korban) dan Tombo berangkat menuju ke





Tinanggea dengan tujuan untuk pencairan pinjaman di Bank Bahteramas Tinanggea dan diperjalanan didepan balai Desa Lerepako Sdr. Muh. Amir menghentikan mobilnya lalu Mastina bertanya "kenapa berhenti?", kemudian saksi menjawab "jemput bendahara" lalu Sdr. Amir dan Sdr. Tombo turun dari mobil lalu pergi kerumah bendahara, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengikuti suaminya (Muh. Amir) kerumahnya Bendahara (Sdr. Basir) setelah itu Terdakwa kembali kemobil dan berdiri disamping kiri mobil tersebut dibelakang sopir ditempat Mastina duduk dan bertanya kepada Mastina "kamu mau pergi dimana", saksi menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian Mastina menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala Mastina dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kiri korban ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pare are memang kamu, sudah lamami saya ser-ser (target) kamu" lalu saksi berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu Sdr. MUH. AMIR datang dan kamipun langsung dengan menggunakan Mobil;

- Bahwa korban mendapat perawatan di Puskesmas Lainea tetapi hanya rawat jalan;
  - Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan korban (Mastina) tidak ada masalah sebelumnya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak terhalang untuk melakukan aktifitas;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi MUH. AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perkara penganiayaan terhadap saksi korban (Mastina);
  - Kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi menghubungi korban dan mengajak korban untuk pergi ke Tinanggea dalam rangka pencairan pinjaman di Bank Bahteramas, namun saat itu saksi tidak punya kendaraan lalu saksi minta kepada korban untuk dicarikan kendaraan, dan tidak lama kemudian korban menghubungi saksi bahwa ada mobil rental tapi harus diambil di rumah pemilik mobil rental di kel. Punggaluku, setelah itu saksi pergi mengambil mobil rental tersebut di rumah pemiliknya lalu sekira 20 (dua puluh) menit saksi datang menjemput korban menggunakan mobil rental Avanza warna hitam kemudian saksi pulang kerumah di Desa Lerepako dan setelah tiba didepan lorong saksi pergi kerumah untuk ganti baju sedangkan korban menunggu dimobil, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi datang lalu menyuruh korban untuk naik kemobil, setelah saksi, Ati, Tombo dan korban berada didalam mobil lalu Terdakwa datang langsung berdiri didepan mobil dan bertanya kepada korban "mau kemana?", lalu korban menjawab "saya mau pergi ke Bank Bahteramas" setelah itu Terdakwa pulang kerumah selanjutnya saksi bersama korban, Ati dan Tombo berangkat menuju ke Tinanggea dan diperjalanan didepan balai Desa Lerepako saksi menghentikan mobil lalu korban bertanya "kenapa berhenti?", Sdr. Ati menjawab "jemput bendahara" kemudian saksi dan Sdr. Tombo turun dari mobil lalu pergi kerumah bendahara, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengikuti saksi kerumahnya Bendahara (Sdr. Basir) setelah itu Terdakwa kembali kemobil dan berdiri disamping kiri mobil tersebut dibelakang sopir ditempat korban duduk dan bertanya kepada korban "kamu mau pergi dimana", korban menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian korban menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kiri korban ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pare are memang kamu, sudah lamami saya ser-ser (target) kamu" lalu korban berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meleraikan dan langsung membawa pergi korban dengan menggunakan Mobil;

- Bahwa korban mendapat perawatan di Puskesmas Lainea tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak terhalang untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penganiayaan terhadap Sdr. Mastina;
- Kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 suami saksi Sdr. MUH. AMIR (Kepala Desa Lerepako) pergi ke Tinanggea dalam rangka pencairan dana/uang di Bank Bahteramas bersama Sdr. Ati dan Sdr. Tombo dan pada saat suami terdakwa (Muh. Amir) turun dari mobil lalu pergi ke rumah bendahara, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan Muh. Amir kerumahnya Bendahara (Sdr. Basir) setelah itu Terdakwa kembali ke mobil dan berdiri disamping kiri mobil tersebut dibelakang sopir ditempat Mastina duduk dan bertanya kepada Mastina "kamu mau pergi dimana", Mastina menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian Mastina menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala Mastina dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kirinya ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pare are memang kamu, sudah lamami saya ser-ser (target) kamu" lalu saksi berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu Sdr. MUH. AMIR datang dan langsung membawa pergi Mastina dengan menggunakan Mobil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena emosi karena korban menjawab pertanyaan Terdakwa dengan nada keras;
- Bahwa yang memukul saksi korban (Mastina) hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ban berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai dengan disaksikan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum No. 445/17/VER/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI Dokter pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur lima puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di pipi kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perkara penganiayaan terhadap saksi korban (Mastina);
- Kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi di hubungi oleh Sdr. MUH. AMIR (Kepala Desa Lerepako) dan mengajak saksi korban untuk pergi ke Tinanggea dalam rangka pencairan dana/uang di Bank Bahteramas, namun saat itu Sdr. Muh. Amir tidak punya kendaraan lalu Sdr. Muh. Amir minta kepada saksi korban untuk dicarikan kendaraan, kemudian saksi korban menghubungi anak saksi korban bernama Irfan untuk mencarikan mobil rental dan tidak lama kemudian anak saksi korban menelpon bahwa ada mobil rental tapi harus diambil dirumah pemilik mobil rental di kel. Punggaluku, setelah itu saksi korban menelepon Sdr. Muh. Amir untuk mengambil mobil rental tersebut dirumah pemiliknya lalu sekira 20 (dua puluh) menit Sdr. Muh. Amir datang menjemput saksi korban menggunakan mobil rental Avanza

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl



warna hitam kemudian saksi dan Sdr. Amir menuju kerumah Sdr. Muh. Amir di Desa Lerepako dan setelah tiba didepan lorong rumahnya Sdr. Muh. Amir lalu Sdr. Muh. Amir pergi kerumahnya untuk ganti baju sedangkan saksi korban menunggu dimobil, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Muh. Amir datang lalu menyuruh saksi untuk naik kemobil, setelah saksi korban berada didalam mobil lalu Terdakwa datang langsung berdiri didepan mobil sambil berteriak "mau kemana?", lalu saksi korban menjawab "saya mau pergi ke Bank Baheramas" setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya saksi korban bersama Sdr. Muh. Amir, Ati dan Tombo berangkat menuju ke Tinanggea dan diperjalanan didepan balai Desa Lerepako Sdr. Muh. Amir menghentikan mobilnya lalu saksi korban bertanya "kenapa berhenti?", Sdr. Ati menjawab "jemput bendahara" kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Tombo turun dari mobil lalu pergi kerumah bendahara, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengikuti suaminya (Muh. Amir) kerumahnya Bendahara (Sdr. Basir) setelah itu Terdakwa kembali kemobil dan berdiri disamping kiri mobil tersebut dibelakang sopir ditempat saksi korban duduk dan bertanya kepada saksi "kamu mau pergi dimana", saksi korban menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian saksi menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kiri saksi ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pare are memang kamu, sudah lamami saya ser-ser (target) kamu" lalu saksi korban berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu Sdr. MUH. AMIR datang dan langsung membawa pergi saksi korban dengan menggunakan Mobil;

- Bahwa korban mendapat perawatan di Puskesmas Lainea tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak terhalang untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami memar pada pipi kiri,
- Bahwa antara Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak telah berdamai dengan disaksikan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa sampling itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

## Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena perkara penganiayaan terhadap saksi korban (Mastina);
- Kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 saksi di hubungi oleh Sdr. MUH. AMIR (Kepala Desa Lerepako) dan mengajak saksi korban untuk pergi ke Tinanggea dalam rangka pencairan dana/uang di Bank Bahteramas, namun saat itu Sdr. Muh. Amir tidak punya kendaraan lalu Sdr. Muh. Amir minta kepada saksi korban untuk dicarikan kendaraan, kemudian saksi korban menghubungi anak saksi korban bernama Irfan untuk mencarikan mobil rental dan tidak lama kemudian anak saksi menelpon bahwa ada mobil rental tapi harus diambil di rumah pemilik mobil rental di kel. Punggaluku, setelah itu saksi menelepon Sdr. Muh. Amir untuk mengambil mobil rental tersebut di rumah pemiliknya lalu sekira 20 (dua puluh) menit Sdr. Muh. Amir datang menjemput saksi menggunakan mobil rental Avanza warna hitam kemudian saksi korban dan Sdr. Amir menuju kerumah Sdr. Muh. Amir di Desa Lerepako dan setelah tiba didepan lorong rumahnya Sdr. Muh. Amir lalu Sdr. Muh. Amir pergi kerumahnya untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl



ganti baju sedangkan saksi korban menunggu dimobil, sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Muh. Amir datang lalu menyuruh saksi korban untuk naik kemobil, setelah saksi korban berada didalam mobil lalu Terdakwa datang langsung berdiri didepan mobil sambil berteriak "mau kemana?", lalu saksi korban menjawab "saya mau pergi ke Bank Baheramas" setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya saksi bersama Sdr. Muh. Amir, Ati dan Tombo berangkat menuju ke Tinanggea dan diperjalanan didepan balai Desa Lerepako Sdr. Muh. Amir menghentikan mobilnya lalu saksi korban bertanya "kenapa berhenti?", Sdr. Ati menjawab "jemput bendahara" kemudian Sdr. Amir dan Sdr. Tombo turun dari mobil lalu pergi kerumah bendahara, tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengikuti suaminya (Muh. Amir) kerumahnya Bendahara (Sdr. Basir) setelah itu Terdakwa kembali kemobil dan berdiri disamping kiri mobil tersebut dibelakang sopir ditempat saksi korban duduk dan bertanya kepada saksi korban "kamu mau pergi dimana", saksi menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian saksi menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kiri saksi korban ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "pare are memang kamu, sudah lamami saya ser-ser (target) kamu" lalu saksi korban berteriak "kenapa kamu pukul saya, apa salahku?" setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya lalu Sdr. MUH. AMIR datang dan langsung membawa pergi saksi korban dengan menggunakan Mobil;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di pipi kiri akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No. 445/17/VER/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. ADRI RAHMIANTI Dokter pada Puskesmas Lainea, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa luka yang dialami oleh saksi korban RIDWAN HR adalah akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diterangkan saksi korban MASTINA yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi ATI dan saksi MUHMMAD AMIR, Terdakwa Rabina Pedo Binti Kopral Purn. Sanuru, bertanya kepada saksi korban "kamu mau pergi dimana", saksi

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl*





korban menjawab "di bank Bahteramas Tinanggea" lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa kamu yang ikut" kemudian saksi korban menjawab "saya bantu urus, supaya dicairkan karena ada uangku disitu" bersamaan dengan itu Terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik dan membenturkan pipi kiri saksi korban ke kaca mobil sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengalami memar pada pipi kiri, telah cukup mengkontruksi secara hukum adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban Mastina dan diwujudkan dalam bentuk berupa perbuatan memukul dan disadari oleh Terdakwa, akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Mastina dan juga mengakibatkan saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitas selama beberapa hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur obyektif dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur obyektif dalam dakwaan ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri Terdakwa sehingga terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti .

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum dakwaan tersebut dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada Terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang Terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rabina Pedo Binti Koprul (Purn) Sanuru**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 13 November

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami, Endra Hermawan, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H, M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)